

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN****PUTUSAN****Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/28.08/XI/2018****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

1. Nama : **AHMAD KURNIAWAN, S.PD**
No. KTP : 7405071212860001
Alamat : RT 002 RW 002 Kelurahan Konda Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Tempat, Tanggal Lahir : Konda, 12 Desember 1986

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Konda

2. Nama : **WIHAYAN**
No. KTP : 7405072411810001
Alamat : Lingk III RT 003 RW 003 Kelurahan Konda Kecamatan Konda kabupaten konawe Selatan

Tempat, Tanggal Lahir : Lapoa, 24 November 1981

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Konda

3. Nama : **ARY TAMTAMA, S.Pi., M.Si**
No. KTP : 7405071501820002
Alamat : Dusun III Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Tempat, Tanggal Lahir : Wamelai, 15 Januari 1982

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Konda



MELAPORKAN

LENI ANDRIANI sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara pekerjaan Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang beralamat di Jalan Gading Kirana TMR III, A.5/1 RT 005 RW 008 Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta dan EMILYA sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan pekerjaan Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Sulawesi Tenggara yang beralamatkan di Jalan Prof. M. Yamin No 83 RT 19 RW 007 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Andri Darmawan, SH., MH. 2) Darwis, SH. 3) Rabdhan Purnama, SH. 4) Hertina Yuliani, SH masing-masing Advokat yang berkantor pada **"ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM"** beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/ADA/PEMILU/XI/2018 tanggal 9 November 2018 -----



dengan laporan bertanggal 6 November 2018 dan dicatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kab/28.08/XI/2018 -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor. -----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang waktu dan posisi kasus Laporan, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa pelapor dalam hal ini Anggota Panwaslu Kecamatan Konda atas nama ARY TAMTAMA, S.PI., M.SI mendapatkan informasi dari Ketua Pengurus Ranting Desa Lamomea Partai Golongan Karya atas nama Abdul Jalib akan diadakan pertemuan tatap muka tanggal 28 Oktober 2018 yang dihadiri langsung oleh Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA serta turut dihadiri oleh masyarakat setempat yang berjumlah kurang lebih 23 orang; -----
- 2) Bahwa kegiatan tersebut dimulai dari pukul 19:20 sampai dengan 20:15 WITA; -----
- 3) Bahwa diketahui materi dari pertemuan tersebut adalah pengenalan diri sebagai Calon Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan beberapa warga masyarakat; -----
- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Konda mengetahui dalam pertemuan tatap muka tersebut yakni dalam kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Petugas Kampanye maupun LO Partai Golongan Karya, diduga Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA melakukan kegiatan tatap muka tanpa sepengetahuan dari Peserta Pemilu (DPD Partai Golongan Karya Konawe Selatan); -----

5) Bahwa Panwaslu Kecamatan Konda berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan serta berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Konda terkait adanya surat pemberitahuan kegiatan tatap muka tersebut bahwa dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa tidak adanya surat pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Kendari dimana wilayah hukum Kecamatan Konda masuk dalam wilayah Kepolisian Resort Kota Kendari. -----

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum-----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----



- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu; -----
- 2) Bahwa pelapor atas nama ARY TAMTAMA, S.Pl., M.Si pada tanggal 28 Oktober 2018 mendapatkan informasi dari Ketua Pengurus Ranting Desa Lamomea Partai Golongan Karya atas nama Abdul Jalib akan diadakan pertemuan tatap muka oleh Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA; ----
- 3) Bahwa kegiatan tersebut dimulai dari pukul 19:20 sampai dengan 20:15 WITA; -----
- 4) Bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah

Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA serta masyarakat setempat yang berjumlah kurang lebih 23 orang dengan materi pertemuan tersebut diketahui adalah sosialisasi/perkenalan diri sebagai Calon Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan; -----



- 5) Bahwa pelapor dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Konda menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan tatap muka tersebut yakni dalam kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Petugas Kampanye maupun LO Partai Golongan Karya, diduga Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA melakukan kegiatan tatap muka tanpa sepengetahuan dari Peserta Pemilu (Partai Golongan Karya); -----
- 6) Bahwa Pelapor (Panwaslu Kecamatan Konda) berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan serta berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Konda terkait ada tidaknya surat pemberitahuan kegiatan tatap muka tersebut; -----
- 7) Bahwa dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa tidak adanya pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kota Kendari dimana wilayah hukum Kecamatan Konda masuk dalam wilayah Kepolisian Resort Kota Kendari; -----
- 8) Bahwa pada saat kegiatan Tatap Muka yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya

Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA terdapat unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya“;-----



- 9) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pertemuan tatap muka yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.-----

c) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memanggil yang bersangkutan untuk diadakan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dimaksud;
2. Memberikan Sanksi berupa teguran tertulis kepada yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Konda, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut : -----



1. Bukti P-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Konda pada Pertemuan Tatap Muka Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA; -----
2. Bukti P-2 : Foto (Dokumen Elektornik) Pertemuan Tatap Muka Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA; -----
3. Bukti P-3 : Bahan Kampanye Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA; -----
4. Bukti P-4 : Salinan Daftar Nama-Nama Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya yang

3. Keterangan saksi Pelapor -----

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 6 (enam) orang saksi tetapi yang dapat hadir dalam sidang pemeriksaan hanya 3 (tiga) orang saksi yaitu Kusnadi, Sadam Umar dan Andi Irvan Septiaji Imran sirate yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Sdr. KUSNADI -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 14 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi merupakan Panwaslu Desa Lamomea;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dapat WA dari Panwaslu Kecamatan Konda bahwa akan ada pertemuan di Dusun III;-----
- Bahwa saksi tidak dijelaskan oleh Panwaslu Kecamatan Konda siapa calon yang akan mengadakan pertemuan tersebut;-----
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi pertemuan, setibanya disana tempat pertemuan itu masih tertutup;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu-ibu di lokasi tersebut dan saksi tanya apakah pertemuannya ini jadi spontan ibu menjawab batal dilaksanakan ;-----
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi bahwa kegiatan tersebut batal dilaksanakan saksi pulang kerumah untuk melaksanakan sholat maghrib;-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah selesai sholat maghrib saksi kembali ke lokasi kegiatan pertemuan untuk memastikan apakah pertemuan tersebut jadi di laksanakan atau tidak jadi dilaksanakan;-----
- Bahwa setibahnya saksi di lokasi tersebut sudah ada aktifitas di tempat kegiatan tersebut sudah ada ibu-ibu di dalam rumah;-----





- Bahwa saksi menyebutkan ada seorang ibu-ibu yang datang sama saksi yang mengatakan bahwa kegiatan ini sudah dilaporkan melalui saudara bapak Jalib ke Panwaslu Kecamatan Konda;-----
- Bahwa pak Jaliblah yang melapor ke Panwaslu Kecamatan Konda atas nama saudara ARY TAMTAMA, S.Pi., M.Si akan di adakan pertemuan;-----
- Bahwa Setelah mereka melakukan pertemuan itu sekitar kurang lebih 1 jam dihadiri ibu-ibu kurang lebih 23 orang, itu barulah saksi tahu yang mencaleg itu atas nama Ibu LENI ANDRIANI terus EMILYA dari Partai Golongan Karya;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar penyampaian visi misi yang saksi dengar cuman memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pengertian Kampanye yakni memperkenalkan diri, mengajak masyarakat untuk memilih dengan menawarkan visi misi, program dan jati diri;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi berada didalam rumah pertemuan tersebut salah satu calon memperkenalkan diri sebagai Calon Legislatif dan menurut saksi itu adalah sebuah Kampanye;-----
- Bahwa saksi mengatakan Ibu EMILYA, yang memperkenalkan diri bahwa ini saudara LENI ANDRIANI sebagai Calon Anggota DPR Ri dan saya sendiri sebagai Calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan III Konawe Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menyebarkan bahan kampanye akan tetapi setiap ibu-ibu yang hadir mendapat dompet dan gantungan kunci dan saya sempat memeriksa jangan sampai ada uang dalam dompet tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan ijin terhadap kegiatan pertemuan tersebut;-----
- Bahwa saksi hadir di lokasi tersebut sudah ada peserta dan calon anggota DPR RI atas nama Ibu Leni dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama Ibu EMILYA;-----

- Bahwa saksi membenarkan yang hadir dalam pertemuan tersebut hanya masyarakat biasa;-----
- Bahwa saksi menyebutkan sekitar pukul 19.20 WITA kegiatan tersebut berakhir;-----
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut sampai kegiatan tersebut berakhir dan juga saksi sempat berjabat tangan dengan Ibu LENI ANDRIANI dan Ibu EMILYA;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Bahan Kampanye yaitu gantungan kunci ada tanda gambar ibu LENI ANDRIANI dan stiker ada gambar ibu EMILYA;-----
- Bahwa saksi mengambil foto Bahan Kampanye dompet dan gantungan kunci milik ibu Tiarni dan itu juga yang di jadikan bukti temuan;-----



Keterangan Saksi Sdr. Sadam Umar, -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 14 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Staf Panwaslu Kecamatan Konda;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Lamomea;-----
- Bahwa saksi berada dilokasi pertemuan hanya untuk mengambil dokumentasi;-----
- Bahwa saksi berada di tempat pertemuan tersebut atas inisiatif sendiri karena membaca chat di Group WhatsApp;-----
- Bahwa saksi setelah mengambil gambar kegiatan pertemuan saksi tidak langsung pulang tetapi duduk sebentar di lokasi pertemuan;-----
- Bahwa setelah kegiatan berakhir barulah saksi meninggalkan lokasi kegiatan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak melihat masyarakat membawa bahan Kampanye pada saat saksi berada di lokasi karena pada saat saksi pulang peserta pertemuan tersebut masih di dalam rumah;-----
- Bahwa saksi mengambil gambar dari jarak dekat;-----
- Bahwa pada saat saksi mengambil gambar saksi tidak



- mendengar pembicaraan karena belum lama saksi datang kegiatan tersebut sudah bubar;-----
- Bahwa saksi membenarkan foto dokumentasi yang saksi ambil adalah foto sesaat sebelum kegiatan bubar ;-----
 - Bahwa sebelum ketempat kegiatan saksi tidak sempat berkomunikasi dengan bapak Kusnadi;-----
 - Bahwa saat saksi berada di lokasi tersebut bertemu dengan saudara Kusnadi;-----
 - Bahwa saksi tidak berinteraksi dengan bapak Kusnadi saat bertemu di lokasi tersebut karena saksi langsung masuk di rumah kegiatan tersebut berlangsung;-----
 - Bahwa saksi mengatakan sekitar jam 8 malam saksi tiba di lokasi pertemuan tersebut;-----
 - Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi mengambil dokumentasi ada ibu Leni dan Ibu EMILYA;-----
 - Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut saksi sempat berkomunikasi dengan sopir dari rombongan pertemuan tersebut, saksi sempat bertanya kepada sopir pertemuan apa dan siapa yang ada dalam rumah tersebut kemudian sopir tersebut menjawab yang ada di dalam ada ibu LENI ANDRIANI dan EMILYA dan masyarakat yang di sekitar lokasi pertemuan tersebut;--
 - Bahwa sekitar lima menit saksi berada di lokasi tersebut setelah itu kegiatan tersebut selesai;-----
 - Bahwa saksi membenarkan WhatsApp yang menginstruksikan untuk memastikan kegiatan tersebut adalah saudara ARY TAMTAMA, S.Pi., M.Si anggota Panwaslu Kecamatan Konda;-----

Keterangan Saksi Sdr. Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate --

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 14 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administrasi di Kecamatan Konda karena mendapat telpon dari saudara Wihayan, S.Sos Panwaslu

Kecamatan Konda pada tanggal 29 oktober 2018 tepatnya pada hari Senin;-----

- Bahwa saksi tidak berada di Lokasi pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin itu tepatnya pukul 20.49 WITA lewat malam saudara Wihayan menelpon kepada saksi untuk memberitahukan kepada saksi bahwa telah diadakan kegiatan tatap muka di Kecamatan Konda kemudian saudara Wihayan menanyakan kepada saksi apakah ada penyampaian tertulis dari petugas Kampanye yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan kemudian saksi sampaikan tidak ada;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saudara Wihayan S.Sos untuk mengecek ke Kepolisian Sektor Konda siapa tahu petugas Kampanye menyampaikan di Kepolisian Sektor Konda terkait pemberitahuan melakukan pertemuan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengatakan telah mengkonfirmasi pertemuan tersebut ke Kepolisian Resort dan hasil konfirmasi tersebut bahwa kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan secara tertulis yang di tembuskan ke Kepolisian;-----



4. Uraian Jawaban Terlapor

a) Jawaban Terlapor terhadap Pokok Laporan Pelapor ----

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 Terlapor mendapatkan telpon dari saudara Abdul Jalib agar datang berkunjung kerumahnya ke Desa Lamomea Kecamatan Konda; -----
- 2) Bahwa atas permintaan saudara Abdul Jalib Terlapor kemudian datang ke Desa Lamomea Kecamatan Konda dan Terlapor langsung diarahkan menuju rumah bapak Jusrin yang ternyata di rumah bapak Jusrin tersebut sudah ada beberapa orang masyarakat yang hadir di rumah bapak Jusrin ; -----



- 3) Bahwa setibahnya di rumah bapak Jusrin kemudian terlapor bertemu dengan beberapa orang masyarakat dan kemudian berbincang-bincang dan silaturahmi dengan beberapa masyarakat tersebut selama kurang 30 menit dan setelah selesai terlapor langsung pulang; -----
- 4) Bahwa terlapor sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan kegiatan kampanye tatap muka di rumah bapak Jusrin dan tidak pernah memrintahkan saudara Abdul Jalib untuk menfasilitasi kampanye pertemuan tatap muka dengan mengundang masyarakat;-----
- 5) Bahwa Terlapor tidak melakukan kegiatan kampanye berupa penyampaina Visi Misi, Program maupun Citra Diri dalam pertemuan dirumah bapak Jusrin tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- 6) Bahwa oleh karena pertemuan di rumah bapak Jusrin bukan dalam rangka Kampanye pertemuan tatap muka dan tidak ada kegiatan kampanye berupa penyampaian Visi Misi, Program maupun citra diri terlapor maka tidak ada kewajiban bagi terlapor untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada partai maupun kepada aparat kepolisian;-----

b) Petitum Terlapor -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk: -----

1. Menolak Laporan palapor Seutuhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

atau jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang memeriksa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).--

5. Bukti-bukti Terlapor -----

Bahwa selama persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti.-----

6. Keterangan saksi Terlapor-----

Bahwa terlapor selama sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak menghadirkan saksi.--

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a) Kesimpulan Pelapor-----

Pelapor pada sidang pemeriksaan tanggal 19 November 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saudara Abdul Jalib tidak pernah menelpon kepada terlapor terkait kegiatan tatap muka yang dilakukan di kediaman Bapak Jusrin;-----
- 2) Bahwa saudara Abdul Jalib tidak pernah meminta Terlapor untuk datang ke Desa Lamomea Kecamatan Konda untuk kegiatan tatap muka tersebut;-----
- 3) Bahwa terlapor meskipun tidak menyampaikan Visi Misi, Program maupun Citra Diri namun tetap dinyatakan terlibat dalam kegiatan kampanye, karena dalam kegiatan tatap muka tersebut ada pembagian Bahan Kampanye yaitu Dompot , Stiker, dan gantungan kunci yang mana hal tersebut termaksud dalam pasal 275 poin huruf c Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 4) Bahwa dalam pertemuan tatap muka tersebut, terlapor tidak menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)/izin tertulis terkait pelaksanaan kegiatan kampanye;-----
- 5) menyatakan bahwa terlapor memang mengadakan kegiatan kampanye yang dilakukan pada tanggal 28 oktober 2018 di kediaman Bapak Jusrin di Desa Lamomea Kecamatan Konda;-----
- 6) Menyatakan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi pemilu;-----



- 7) Memanggil yang bersangkutan untuk diadakan pemeriksaan terkait pelanggaran yang di maksud;
- 8) Memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada yang bersangkutan;-----
- 9) Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b) Kesimpulan Terlapor

Terlapor pada akhir pemeriksaan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:



- 1) Bahwa benar Pada tanggal 28 Oktober 2018 Terlapor mendapatkan Telpn dari sdr. Abdul Jalib agar datang berkunjung kerumahnya ke Desa Lamomea Kecamatan Konda;-----
- 2) Bahwa atas permintaan sdr Abdul Jalib tersebut, terlapor kemudian datang ke Desa Lamomea Kec. Konda dan Terlapor langsung diarahkan menuju rumah bapak Jusrin yang ternyata di rumah bapak Jusrin tersebut sudah ada beberapa orang masyarakat yang hadir di rumah bapak Jusrin;-----
- 3) Bahwa setibanya di rumah bapak Jusrin kemudian Terlapor bertemu dengan beberapa orang masyarakat yang sebelumnya telah berada di rumah bapak Jusrin dan kemudian terlapor berbincang-bincang dan silaturahmi dengan beberapa warga masyarakat tersebut selama kurang lebih 30 Menit dan setelah selesai Terlapor langsung pulang;-----
- 4) Bahwa Terlapor sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan kegiatan kampanye tatap muka di rumah bapak Jusrin dan tidak pernah memerintahkan sdr Abdul Jalib untuk memfasilitasi kampanye pertemuan tatap muka dengan mengundang warga masyarakat;-
- 5) Bahwa Terlapor tidak melakukan kegiatan kampanye berupa penyampaian visi misi, program maupun citra diri dalam pertemuan di rumah bapak jusrin tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam PERATURAN

KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

- 6) Bahwa oleh karena pertemuan di rumah bapak jusrin bukan dalam rangka kampanye pertemuan tatap muka dan tidak dan tidak ada kegiatan kampanye berupa penyampaian visi misi, tidak program maupun citra diri Terlapor maka tidak ada kewajiban bagi Terlapor untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada partai maupun kepada aparat kepolisian;
- 7) Bahwa Terkait koordinasi yang dilakukan oleh bapak Abd. Jalib di Panwas sebelumnya adalah tanpa sepengetahuan Terlapor karena sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada Terlapor;-----
- 8) Bahwa tidak ada bukti dan saksi yang membuktikan bahwa Terlapor melakukan kegiatan Kampanye di rumah bapak Jusrin sebagaimana kategori kegiatan kampanye yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- 9) Bahwa laporan pelapor tidak di dukung oleh bukti dan saksi dan hanya berdasarkan keterangan pelapor sebagai anggota Panwas sehingga laporan pelapor tersebut tidak memenuhi ketentuan pembuktian minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta alat bukti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa 1) Keterangan Saksi dimana saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah dua orang yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya perbuatan

atau peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilu 2) Surat yakni dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang diajukan oleh Pelapor dan 3) dokumen elektronik adalah foto pada agenda Pembuktian dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: ----

- 1) Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2018, Sdr. ARY TAMTAMA, S.Pi., M.Si (pelapor) Pada Pukul 16:35 mendapat informasi via telepon dari bapak Abdul Jalib (Ketua Ranting Partai Golongan Karya) akan diadakannya kegiatan tatap muka ;-----
- 2) Bahwa berdasarkan jawaban terlapor yang di bacakan oleh kuasa hukum terlapor di persidangan, Terlapor pada tanggal 28 Oktober 2018 Terlapor mendapatkan telepon dari saudara Abdul Jalib agar datang berkunjung kerumahnya ke desa Lamomea Kecamatan Konda dan setibahnya di rumah bapak Jusrin terlapor bertemu dengan beberapa orang masyarakat dan kemudian berbincang-bincang dan silaturahmi dengan beberapa masyarakat tersebut selama kurang 30 menit;-----
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Kusnadi yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi pertemuan tatap muka pada tanggal 28 oktober 2018 di mulai pukul 19:20 sampai dengan 20:15 WITA dan dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama EMILYA dan Calon Anggota DPR RI LENI ANDRIANI serta masyarakat setempat yang berjumlah kurang lebih 23 orang. Inti pertemuan tersebut adalah sosialisasi/perkenalan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten dan DPR RI;-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Sadam Umar mengatakan sekitar jam 8 malam saksi tiba di lokasi pertemuan tersebut kemudian membenarkan pada saat saksi mengambil dokumentasi ada ibu Leni dan Ibu EMILYA dan memastikan kembali saat berkomunikasi dengan



sopir dari rombongan pertemuan tersebut, saksi sempat bertanya kepada sopir, pertemuan apa? dan siapa yang ada dalam rumah tersebut?, kemudian sopir tersebut menjawab yang ada di dalam ada ibu LENI ANDRIANI dan EMILYA dan masyarakat yang di sekitar lokasi pertemuan tersebut;-----



- 5) Berdasarkan keterangan saksi atas nama Kusnadi, foto (dokumen elektronik) dan barang bukti terdapat kesesuaian alat bukti yang membenarkan di pertemuan tersebut ada pembagian dompet yang memuat materi bertuliskan "6 LENI ANDRIANI CALON ANGGOTA DPR RI PUSAT PARTAI GOLKAR", kemudian aksesoris gantungan kunci yang memuat materi berupa nomor urut dan logo Partai Golongan Karya, foto/gambar Calon Anggota DPR RI dengan tulisan "KITA MUDA KITA BISA DPR RI SULTRA 6 LENI ANDRIANI" serta stiker dengan materi nomor urut, logo dan tulisan Partai Golongan Karya serta daftar pada kolom ketiga bertuliskan "3 EMILYA (Ira);
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama **Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate** yang mengatakan bahwa telah mengkonfirmasi pertemuan di rumah kediaman bapak Jusrin yang dimana pertemuan tersebut di hadiri oleh Calon Anggota DPR RI LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan atas nama EMILYA tersebut ke Kepolisian Resort Kendari dan hasil konfirmasinya bahwa kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan secara tertulis yang di sampaikan ke Kepolisian;-----

- b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----
Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, alat bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf a,

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; -----

- 2) Bahwa ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu’. Kemudian ditentukan lebih teknis dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Mengacu pada tiga ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan diberi atau memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu yang di lakukan oleh calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye; dan/atau, penyelenggara Pemilu yang dimana dalam kasus *aquo* yang menjadi terlapor adalah Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI



ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA;----

- 3) Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
- 4) Bahwa majelis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, Pertemuan tatap muka yang dilakukan Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, telah dapat dikategorikan sebagai Kampanye Pemilu, dimana rumusan pasal pada frasa “penyampaian visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” terdapat konjungsi “dan/atau” yang mengandung makna dapat berlaku/diterapkan secara kumulatif yakni terdapat penyampaian visi, misi, program dan citra diri Peserta Pemilu secara bersamaan maupun dapat berlaku/diterapkan secara alternatif yakni penyampaian visi, misi, program atau citra diri Peserta Pemilih berdiri sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa hukum; -----
- 5) Bahwa majelis berpendapat, tindakan terlapor atas nama LENI ANDRIANI dan EMILYA yang melakukan pertemuan di rumah saudara Jusrin pada tanggal 28 Oktober 2018 dimana dalam pertemuan tersebut





- terlapor memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPR RI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dapat dikategorikan sebagai Kampanye yang tujuan untuk meyakinkan pemilih; -
- 6) Berdasarkan pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye bahwa yang dimaksud dengan Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Bahwa tindakan terlapor pada kasus *aquo* dengan membagikan Bahan Kampanye berbentuk dompet, aksesoris gantungan kunci dan stiker seperti yang di maksud pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 merupakan benda atau bentuk lain yang memuat informasi lainnya dari Peserta Pemilu, symbol atau gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;----
- 7) Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye dijelaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Pelaksana Kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 12, 13, 14, dan Pasal 15 dapat dibantu oleh Petugas Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau



Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Majelis berpendapat terhadap kasus *a quo* bahwa pertemuan tatap muka di rumah kediaman Jusrin yang di hadiri oleh terlapor atas nama LENI ANDRIANI sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan atas nama EMILYA sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan dimana terlapor merupakan Pelaksana Kampanye yang telah didaftarkan oleh DPD Partai Golongan Karya Konawe Selatan ke KPU Konawe Selatan sesuai dengan bukti P-4 Pelapor adalah bentuk kegiatan untuk meyakinkan pemilih dalam hal ini masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan rangkaian kegiatan pengenalan diri dan pembagian bahan Kampanye dimana sebelum kegiatan tersebut tidak ada penyampaian pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

- 8) Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dalam Berita Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap Peserta Pemilu untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan "Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan



pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia” dan berdiri pada asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Maka sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik termasuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pelaksana Kampanye yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi segala peraturan terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam hal ini LENI ANDRIANI sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan atas nama EMILYA sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan; -----

- 9) Bahwa oleh karena tindakan terlapor pada kasus *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada tahapan kampanye; -----
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA merupakan Pelaksana Kampanye berdasarkan Daftar Nama-Nama Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa terlapor atas nama LENI ANDRIANI dan EMILYA yang menghadiri pertemuan di rumah saudara Jusrin pada tanggal 28 Oktober 2018 dimana dalam pertemuan tersebut terlapor memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPR RI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan membagikan Bahan Kampanye berupa stiker, dompet dan gantungan kunci yang bertuliskan nomor urut, logo dan nama Partai Golongan Karya serta nomor urut, nama dan foto Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara atas nama LENI ANDRIANI dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan atas nama EMILYA sesuai rumusan ketentuan umum pada pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur Kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan metode Kampanye pertemuan tatap muka;-----



3. Bahwa terlapor sebagai pelaksana Kampanye pada saat melakukan Kampanye pertemuan tatap muka tidak menunjuk Petugas Kampanye dan tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia di Resort Kendari dan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; -----
4. Bahwa tindakan terlapor bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor atas nama LENI ANDRIANI sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan EMILYA, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama LENI ANDRIANI sebagai Calon Anggota DPR RI Partai Golongan Karya dan EMILYA sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan III Konawe Selatan; -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan oleh **1) Hasni, S.Pi**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Awaluddin AK., S.HI**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Muammar, SP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 November 2018. ---



**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan**

Ketua

TTD

(HASNI)

Anggota

TTD

(AWALUDDIN AK.)

Anggota

TTD

(MUAMMAR)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(RENI SUSILAWATI)